

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai transaksi *Al-Ijārah Al-Muntahiyah Bi al-tamlīk* pada BJB Syari'ah Kc. Serang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi akad *Al-Ijārah Al-Muntahiyah Bi al-tamlīk* pada BJB Syari'ah Kc. Serang terdapat pada pembiayaan KPR dan Pembiayaan SME (modal kerja). Untuk proses pencairan dilakukan setelah akad pembiayaan IMBT ditandatangani yang kemudian akan dirincikan ke pembiayaan. Dan untuk penagihan setiap bulan, bank melakukan *monitoring* melalui panggilan telepon kepada nasabah saat mendekati tanggal jatuh tempo, adapun masalah pembayaran *klient* dan akhir dari kontrak sudah diatur dalam *state* di SP4 (surat persetujuan pembiayaan) yang berisi kapan berakhirnya dan bagaimana untuk kepemilikan dari agunan tersebut.
2. Adapun kesesuaian dalam penerapan transaksi IMBT di BJB Syari'ah Kc. Serang terhadap Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/20002 yaitu terdapat 17 indikator yang sesuai dengan fatwa DSN juga terdapat 6 indikator yang belum sesuai dengan fatwa DSN diantaranya yaitu mengenai tidak

terpenuhinya kewajiban BJB Syari'ah dalam menyediakan barang yang disewakan, menanggung biaya pemeliharaan barang, menjamin kecacatan yang terjadi pada barang, menanggung biaya pemeliharaan barang, bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada barang sewaan serta janji pemindahan kepemilikan yang mengikat terhadap *musta'jir*.

B. Saran

1. Saran untuk BJB Syari'ah Kc. Serang hendaknya memperbaharui transaksi *Al-Ijārah Al-Muntahiyah Bi al-tamlīk* untuk disesuaikan terhadap ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/20002 terutama dalam pertanggung jawaban terhadap penyediaan dan kerusakan yang terjadi pada objek sewa.
2. Saran untuk Bank Jabar Syari'ah hendaknya lebih mensosialisasikan mengenai pembiayaan akad *Al-Ijārah Al-Muntahiyah Bi al-tamlīk* kepada masyarakat luas agar masyarakat memahami dan menggunakan akad ini dalam aktivitas pembiayaan.
3. Saran untuk kelanjutan pengembangan skripsi yaitu terkait mengenai kesesuaian akad *Al-Ijārah Al-Muntahiyah Bi al-tamlīk* terhadap perusahaan *musta'jir* dan juga dapat mengembangkan penelitian pada lembaga keuangan syari'ah lainnya dengan kesesuaian terhadap indikator yang lebih banyak dan berbeda, misalnya Peraturan Bank Indonesia, BAPEPA, PAPSI, PSAK dan lain-lain.